



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2021**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat atau sebagai arah dalam pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Sinjai,

2020



KEPALA DINAS,

DRS. YUHADI SAMAD, M. Si

angkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	11
BAB III PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai merupakan bidang pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46);

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. Menyelaraskan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi dengan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; Menetapkan kebijakan teknis di bidang pemerintahan

- desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
3. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 4. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 5. Melaksanakan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 6. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya dan partisipasi masyarakat, ekonomi, pembangunan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 7. Melaksanakan administrasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

- a. Kompetensi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa masih rendah terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- b. Rendahnya pemahaman Aparatur Desa mengenai Tupoksi Kelembagaan Pemerintahan Desa.
- c. Belum Optimalnya pelayanan/fasilitasi terhadap kebutuhan masyarakat Kinerja para aparatur tersebut belum optimal dan belum sesuai dengan prinsip/standar pelayanan publik yang diharapkan

- d. Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan)
- e. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan masih rendah.
- f. Belum terwujudnya secara optimal peran serta kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan dalam pembangunan.
- g. Kelembagaan Ekonomi Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa belum optimal.
- h. Belum optimalnya pelayanan/fasilitasi Posyantek dan Wartek terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 25. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 46);
 26. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23);
 27. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25)

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Menyusun RKT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2020.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan Rencana strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1).
Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategik yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2020 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan dan meningkatnya keberdayaan masyarakat.

No.	Indikator Sasaran	Target 2020	Realisasi	%
1	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan	47,50	47,50	100
2	Persentase partisipasi dan swadaya masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di perdesaan	73,00	70	95,89

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

1. Sasaran Strategik

Perumusan tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan tujuan yang tertuang dalam Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan.

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai pada tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan;
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2018–2023, yaitu :

1. ***“Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan”***
2. ***“Meningkatnya keberdayaan masyarakat”***

Adapun Indikator Kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan
2. Persentase partisipasi dan swadaya masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di perdesaan
3. Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan pemenuhan pelaporan kinerja
4. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun
5. Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun
6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
9. Waktu pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10. Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran

11. Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12. Jumlah Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja pegawai
13. Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah
14. Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
15. Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor
16. Waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor
17. Waktu penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
18. Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
19. Terfasilitasinya kunjungan Tamu
20. Waktu pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
21. Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah
22. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
23. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24. Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun
25. Jumlah jasa pelayanan umum Kantor
26. Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara
27. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya
28. Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
29. Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
30. Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara
31. Persentase Desa yang melakukan kerjasama
32. Jumlah Desa yang difasilitasi
33. Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dalam satu kawasan
34. Monitoring dan Evaluasi hasil kerjasama antar Desa yang masuk dalam satu kawasan
35. Persentase Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya
36. Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Administrasinya
37. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa
38. Jumlah Peraturan Bupati yang disusun
39. Jumlah Register APBDesa Pencairan

40. Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diBimtek
41. Jumlah BUMDesa yang dibina
42. Jumlah Peraturan Bupati tentang BUMDesa yang disusun
43. Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa
44. Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa
45. Jumlah Desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya
46. Persentase LSM Aktif
47. Persentase LPM Berprestasi
48. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM
49. Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
50. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
51. PKK Aktif
52. Posyandu Aktif
53. Jumlah Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan
54. Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) atau Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan	%	47,50	47,50	100
2	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Persentase partisipasi dan swadaya masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di perdesaan	%	73,00	70,00	95,89

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2021

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai
Tahun : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1. <i>Meningkatnya Klasifikasi tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan</i>	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa/Kelurahan	%	48,25
	Persentase partisipasi dan swadaya masyarakat dan Desa guna mendukung perekonomian di perdesaan	%	75,00
	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan pemenuhan pelaporan kinerja	%	100
2. <i>"Meningkatnya keberdayaan masyarakat"</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	7
	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	6
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12
	Waktu pemenuhan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12
	Tersusunnya Laporan Bulanan dan Semesteran	Laporan	13
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12
	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penilaian Kinerja pegawai	Bulan	12
	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12
	Waktu pemenuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	12
	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	12
	Waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12
	Waktu penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Bulan	12
	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12
Terfasilitasinya kunjungan Tamu	Bulan	12	

Waktu pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	12
Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah	Kegiatan	1
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	1
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun	Bulan	12
Jumlah jasa pelayanan umum Kantor	Orang	3
Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	66
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Unit	15
Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	44
Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Gedung	2
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	16
Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	52,23
Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	35
Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dalam satu kawasan	Desa	35
Monitoring dan Evaluasi hasil kerjasama antar Desa yang masuk dalam satu kawasan	Desa	25
Persentase Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	%	100
Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Administrasinya	Desa	67
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa	Laporan	67
Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	Peraturan Bupati	1
Jumlah Register APBDesa Pencairan	Register	67
Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diBimtek	Orang	268
Jumlah BUMDesa yang dibina	BUMDesa	67
Jumlah Peraturan Bupati tentang BUMDesa yang disusun	Peraturan Bupati	1
Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa	Desa	54
Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa	Laporan	67
Jumlah Desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	Desa	8

	Persentase LSM Aktif	%	18.75
	Persentase LPM Berprestasi	%	3.75
	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	Kelompok
	Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	34.54
	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	65.10
	PKK Aktif	%	100
	Posyandu Aktif	%	100
	Jumlah Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	Lembaga	523
	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Bulan	12

